

# ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA

Yulianti

Universitas Muhammadiyah Palopo

[Yulianti140699@gmail.com](mailto:Yulianti140699@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan adalah jenis data kuantitatif menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 14 desa. Data yang diperoleh melalui observasi dan kuesioner. Analisis data di lakukan dengan teknik deskriptif kuantitatif yaitu dengan persentase rata-rata dengan bantuan *Microsoft excel* di mana yang menjadi fokus penelitian adalah transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara, dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.

**Kata kunci :** Transparan, Akuntabel, Partisipatif.

## Abstrack

*The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of village financial management in Sukamaju District, North Luwu Regency with the principles of being transparent, accountable and participatory. In this study, the type of data used is quantitative data using quantitative descriptive analysis method with a sample of 14 villages. Data obtained through observation and questionnaires. Data analysis was carried out with quantitative descriptive techniques, namely with the average percentage with the help of Microsoft Excel where the focus of the research was transparent, accountable and participatory in village financial management in Sukamaju District, North Luwu Regency, where the informants in this study were officials village. The results of this study indicate that village financial management in Sukamaju District North luwu is in accordance with the principles of transparency, accountability and participation.*

**Keywords:** *Transparent, Accountable, Participatory.*

## PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum

terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah

kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa (Mersa & Suriadi, 2020)

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pemerintahan desa merupakan salah satu bagian utama keseluruhan usaha pembangunan masyarakat desa, pemerintahan desa merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan untuk kegiatan penyelenggaraan rumah tangganya sendiri (Mersa & Suriadi, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pratiwi, 2019)

Pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Asas- asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan diaduknya asas-asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan (Gulo et al., 2020).


Semua desa yang mendapatkan dana desa harus dapat melakukan pengelolaan keuangan desa secara maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan pada umumnya dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada khususnya “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa” (Afriani & Rerina, 2020)

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan desa yang hasilnya akan di tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara**”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut “Apakah Pengelolaan Keuangan Desa di kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif”.

### **Kerangka Konseptual**



### **Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

“Diduga bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui analisis pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kuantitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

### **Populasi dan sampel**

#### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi juga dapat di definisikan sebagai Keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang diteliti. Populasi Dalam penelitian ini adalah seluruh Desa yang ada di Kabupaten Luwu utara. Adapun jumlah Desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 166 Desa.

#### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 14 Desa.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada pembahasan berikut:

### **Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten**

### **Luwu Utara sesuai dengan Asas Transparan**

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan asas transparan berdasarkan hasil rata-rata persentase yang diperoleh yaitu sebesar 88,16% dari 126 responden. Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas transparan dikarenakan hasil dari kuesioner yang peneliti berikan rata-rata responden memberikan tanggapan yang baik terhadap perencanaan pembangunan desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

### **Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Asas Akuntabel**

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan asas akuntabel berdasarkan hasil rata-rata persentase yang diperoleh yaitu sebesar 94,52% dari 126 responden. Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas akuntabel dikarenakan hasil dari kuesioner yang peneliti berikan, rata-rata responden memberikan tanggapan yang baik terhadap bendahara desa melakukan penatausahaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum dan melakukan pencatatan anggaran ke dalam buku kas umum dan buku kas

panjar dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, dan Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.

### **Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Asas Partisipatif**

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan asas partisipatif berdasarkan hasil rata-rata persentase yang diperoleh yaitu sebesar 94,52% dari 126 responden. Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas akuntabel dikarenakan hasil dari kuesioner yang peneliti berikan, rata-rata responden memberikan tanggapan yang baik terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di bahas dan disepakati bersama dalam musyawarah dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Data yang diperoleh dari perhitungan rata-rata variabel transparan, akuntabel dan partisipatif

berada pada interval persen 76% < skor  $\leq$  100% dan termasuk kriteria sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afriani, S., & Rerina, Z. I. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDesa Di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 117–127.  
<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz/article/view/1333>
- Astawa, I. W. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis (JIAB)*, 14(2), 230–241.  
<https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i02.p08>
- Atmaja, D. A. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*.  
<https://eprints.ums.ac.id/42652>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Effendi, H., Jubi, Susanti, E., & Silaen, M. F. (2019). Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Manajemen Dan Keuanganeuangan*, 7(1), 79–91.
- Etika, C. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 1–8.
- Gulo, E. (2019). ( Studi Kasus d i Desa Hiliwalo ' o -I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat ). *Skripsi*.
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 6(1), 1–14.
- Gunawan, A., Kirmizi, & Ratnawati, V. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0 113 Tahun 2014 Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Batu) (Ade Gunawan, Kirmizi & Vince Ratnawati). *Akuntansi*, 7(1), 105–124.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.

- Jamaluddin, S. R. (2020). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*. 1–99.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57–66. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Mamuaya, J. V., Subijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *EMBA*, 5(2), 1020–1030.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mersa, N. A., & Suriadi, M. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan dana desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Eksis*, 16(1), 124–137.
- Mirawati, I. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa di kecamatan Tanjung Raja kabupaten Ogan Ilir*. 1–78.
- Mokalu, P. J. (2019). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tombatu. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(1), 113–126. <https://doi.org/10.36412/abdima.s.v12i1.1049>
- Pratiwi, S. P. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban APBDesa*. 1–20. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1623–1636.
- Rizal, Sri Adella Fitri, D. R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(01), 20. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Sofitriana, I., Hartati, E. R., Rizki, N., Muammar, A., & Lutfi, T. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif

Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa  
Polobogo , Getasan Kabupaten  
Semarang. *JURNAL EKONOMI,  
SOSIAL & HUMANIORA*,  
01(08), 28–36.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, dan  
R&D*. Penerbit Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi  
Desa*. Pustaka Baru Press.

Yani, A. (2013). *Hubungan  
Keuangan Antara Pemerintah  
Pusat dan Daerah di Indonesia*.  
PT. Raja Grafindo Persada.

Zulkarnain, Z., & Nurdiati, W.  
(2020). Analisis Pengelolaan  
Keuangan Desa di Desa  
Bojongasih Kabupaten  
Sukabumi Jawa Barat. *Jambura  
Accounting Review*, 1(2), 116–  
117.